



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN  
DENGAN  
PT BANK SYARIAH INDONESIA  
KC PAMEKASAN**

**tentang  
CASH MANAGEMENT SYSTEM SYSTEM  
PENGELOLAAN DANA INSTITUSI,  
PEMBAYARAN BIAYA JASA LAYANAN PERKARA,  
LAYANAN BSI NET BANKING DAN E-PAYROLL**

**No. PIHAK PERTAMA : 03/001-PKS/DIR  
No. PIHAK KEDUA : W13-A29/1241/HM.00/6/2023**

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **7 (Tujuh)** bulan **Juni** tahun **2023** (dua ribu dua puluh tiga), bertempat di Kantor Pengadilan Agama Pamekasan, pihak-pihak di bawah ini :

- I. **KANTOR PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**, berkedudukan di PAMEKASAN dengan alamat Jl. Raya Tlanakan KM 5, Kel. Larangan Tokol, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan, dalam hal ini diwakili oleh **Mashuri, S.Ag., M.H.**, selaku Ketua Kantor Pengadilan Agama Pamekasan PAMEKASAN yang diangkat sesuai SK Nomor 127/KMA/SK/VI/2021, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kantor Pengadilan Agama Pamekasan PAMEKASAN, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"
- II. **PT BANK SYARIAH INDONESIA**, dalam hal ini diwakili oleh **Irawan Nugroho**, selaku Branch Manager bertindak sesuai jabatannya berdasarkan Surat Ketetapan Penempatan dan Penugasan (SKPP) No. 03/00304-SK/HC-BSI, tanggal 04 Januari 2023, oleh karena itu berwenang bertindak untuk dan atas nama PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat dengan alamat Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No.27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Kantor Pengadilan Agama Pamekasan yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama bagi masyarakat berAgama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Jasa Perbankan berdasarkan prinsip Syariah yang bermaksud memperluas dan meningkatkan kerjasama dan jaringan pelayanan di bidang usaha nya kepada masyarakat.

3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA** untuk menggunakan layanan *Cash Management System System* di **PIHAK KEDUA** melalui fasilitas perbankan milik **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak setuju dan mufakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama Tentang *Cash Management System* (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

## **Pasal 1 DEFINISI**

Dalam Perjanjian ini, kata-kata/istilah-istilah yang penulisannya diawali dengan huruf besar sebagaimana diuraikan di bawah ini akan mempunyai arti sebagai berikut :

1. **Cash Management System** adalah layanan yang diberikan bank untuk memudahkan institusi dalam menerima pembayaran, transaksi, *monitoring*, pelaporan dan meningkatkan dana kelolaan institusi seperti pengelolaan dana Institusi, pembayaran biaya pelayanan, layanan *BSI Net Banking* dan *E-Payroll*.
2. **Rekening** adalah sarana penyimpanan dana dalam mata uang Rupiah maupun Dollar yang berbentuk Tabungan, Giro, dan Deposito untuk kemudahan dan keamanan transaksi keuangan dengan pengelolaan berdasarkan prinsip syariah.
3. **Electronic Payroll (e-Payroll)** adalah nama produk BSI yang disediakan untuk membantu proses pembayaran gaji pegawai/karyawan suatu institusi.
4. **BSI Net Banking** adalah layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui *Internet* dimana informasi data transaksi perbankan dapat diakses selama 24 jam.
5. **Biaya Pelayanan** adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Santri/Siswa kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pendaftaran ujian masuk dan/atau penyelenggaraan proses pelayanan di **PIHAK PERTAMA**.
6. **Fasilitas Perbankan** adalah fasilitas yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai sarana untuk melakukan pembayaran pelayanan yang meliputi Kantor Cabang BSI, ATM BSI, *BSI Internet Banking* atau layanan lainnya yang dikembangkan di kemudian hari.
7. **Hari Kerja** adalah hari dimana Kantor Cabang BSI buka untuk menjalankan kegiatan usaha nya dan Bank Indonesia beroperasi untuk menyelenggarakan kliring antar Bank.
8. **Area** adalah Unit Kerja di bawah **Regional Office** yang membawahi *Branch* termasuk menjalankan Operasional Branch bisnis Pembiayaan.
9. **Branch** adalah Kantor Cabang **PIHAK KEDUA** termasuk *Sub Branch* dan *Cash Outlet* yang ada di seluruh Indonesia.
10. **Costumer** adalah orang yang terdaftar atau tercatat sebagai Costumer di Pihak Pertama.
11. **Karyawan** adalah orang yang terdaftar atau tercatat sebagai karyawan di **PIHAK PERTAMA**
12. **Rekapitulasi Transaksi** adalah laporan data tagihan yang telah terbayar melalui sistem penerimaan pembayaran biaya pelayanan yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA (Payment Report)**.
13. **Rekening PIHAK PERTAMA** adalah rekening Giro & Tabungan milik **PIHAK PERTAMA** yang ada pada Kantor Cabang BSI untuk menampung penerimaan pembayaran biaya pelayanan dan/atau keperluan lainnya.

## **Pasal 2**

## MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai landasan/dasar pelaksanaan kerjasama dalam hal layanan *Cash Management System* yang akan disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Perjanjian ini.
- (2) Tujuan Perjanjian untuk saling mendukung PARA PIHAK sebagai mitra dalam rangka menumbuh kembangkan kegiatan usaha dan peran masing-masing pihak berdasarkan atas kerjasama yang saling menguntungkan untuk PARA PIHAK

### Pasal 3

#### RUANG LINGKUP

- (1) PARA PIHAK akan berkoordinasi dan saling bekerja sama di dalam mempersiapkan tugas dan tanggung jawab serta fasilitas yang diperlukan dalam upaya mendukung terlaksananya program BSI *Cash Management System* dan *E-Payroll* sesuai dengan ketentuan Bank.
- (2) Layanan BSI *Cash Management System* yang diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA meliputi :
  - a. BSI *Net Banking dan CMS (Cash Management System System)*.
  - b. Produk Pendanaan dalam bentuk Rekening Tabungan, Giro dan Deposito.
  - c. Produk Pembiayaan seperti : Pembiayaan Konsumer Pegawai, Cicil Emas dan Gadai Emas, Pembiayaan untuk pengembangan Institusi (Disesuaikan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA).

### Pasal 4

#### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

##### 1. HAK PIHAK PERTAMA

- a. Mendapatkan pelayanan *Cash Management System* dari PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Perjanjian ini sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA
- b. Mendapatkan fasilitas layanan Jasa Perbankan Syariah untuk karyawan berupa produk pendanaan seperti Rekening Tabungan, Giro dan Deposito
- c. Mendapatkan fasilitas layanan Jasa Perbankan Syariah untuk karyawan berupa produk pembiayaan seperti : Pembiayaan Konsumer Pegawai, Cicil Emas Ddan Gai Emas, Pembiayaan untuk pengembangan Institusi sesuai dengan syarat ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA dengan memenuhi segala syarat dan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
- d. Menerima dukungan melalui program partisipasi *sponsorship* kegiatan dari PIHAK KEDUA.

##### 2. KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- a. Membuka Rekening Giro atau Tabungan pada PIHAK KEDUA dan mendapatkan fasilitas BSI *Mobile Banking/ BSI Internet Banking* yang dapat dipergunakan untuk mempermudah dalam transaksi dan monitoring pembayaran para Costumer PIHAK PERTAMA
- b. Melakukan pembukaan rekening BSI untuk Karyawan PIHAK PERTAMA
- c. PIHAK PERTAMA menempatkan dana pengelolaan Institusi pada PIHAK KEDUA
- d. PIHAK PERTAMA mengirimkan data gaji pegawai/karyawan kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk *Softcopy* dan daftar gaji *Hardcopy*.

- e. PIHAK PERTAMA wajib menerbitkan 1 (satu) warkat cek setiap kali perintah bayar gaji disampaikan kepada PIHAK KEDUA
- f. Tanggal pembayaran gaji harus jatuh pada hari kerja PIHAK KEDUA.

### **3. HAK PIHAK KEDUA**

- a. Menerima penempatan dana dari PIHAK PERTAMA
- b. Menerima segala dokumen terkait pemenuhan persyaratan yang harus dipenuhi oleh PIHAK PERTAMA untuk kelancaran atas pelaksanaan Perjanjian ini.
- c. Menerima pembukaan rekening Tabungan, Giro atau Deposito dari PIHAK PERTAMA.

### **4. KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- a. Mempersiapkan system yang terkait dengan layanan BSI *Cash Management System*.
- b. Memberikan fasilitas layanan ambil dan antar Dana kepada PIHAK PERTAMA.
- c. Menyediakan layanan Jasa Perbankan Syariah untuk karyawan berupa produk pendanaan seperti Rekening Tabungan, Giro dan Deposito.
- d. Menyediakan fasilitas layanan Jasa Perbankan Syariah untuk karyawan berupa produk pembiayaan seperti : Pembiayaan Konsumer Pegawai, Cicil Emas Ddan Gai Emas, Pembiayaan untuk pengembangan Institusi sesuai dengan syarat ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
- e. Memberikan partisipasi *sponsorship* untuk keperluan kegiatan PIHAK PERTAMA yang besarnya sesuai dengan ketentuan pada PIHAK KEDUA.
- f. Melakukan proses *e-Payroll* sesuai dengan data yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan format yang diberikan oleh PIHAK KEDUA.
- g. PIHAK KEDUA akan membayarkan gaji pegawai dengan mendebet rekening giro PIHAK PERTAMA atas dasar warkat cek sepanjang dana nya tersedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **Pasal 5 JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu **5 (Lima)** tahun dihitung sejak **7 Juni 2023** sampai dengan **7 Juni 2028**.
- (2) Jangka waktu Perjanjian sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1) diatas akan diperpanjang secara otomatis untuk setiap 1 (satu) tahun berikutnya secara terus-menerus, sepanjang tidak ada pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak untuk mengakhiri Perjanjian.
- (3) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu yang disebut dengan ayat 1 pasal ini, dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran tersebut. Apabila sampai dengan tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki belum memberikan jawaban, maka Perjanjian berakhir.
- (4) Apabila perjanjian ini berakhir oleh sebab apapun maka pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban dan/atau tanggung jawab PARA PIHAK yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan kegiatan sebelum berakhirnya Perjanjian ini, sampai dengan selesainya seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Perjanjian ini.
- (5) Untuk kepentingan pengakhiran Perjanjian PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

## **Pasal 6 PEMBERITAHUAN**

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian dan pelaksanaannya lebih lanjut harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang untuk itu dan dapat dikirimkan atau disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tanda tangan penerima) atau dikirim melalui *telex* dengan konfirmasi tertulis melalui kurir pada hari kerja berikutnya kepada alamat-alamat dibawah ini :

**PIHAK PERTAMA**

**KANTOR PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

Mashuri, S.Ag., M.H., (Ketua)

KANTOR PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Jl. Raya Tlanakan KM 5, Kel. Larangan Tokol

Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan

Telephone : (0324) 322458

e-mail : (0324) 327428

**PIHAK KEDUA**

**PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk**

**KC PAMEKASAN**

Irawan Nugroho (*Branch Manager*)

Jl. K.H Agus Salim No. 3 A, Pamekasan, 69315

Telephone : (0324) 331223, 331224, 331225

e-mail : irawan.nugroho@bankbsi.co.id

- (2) Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian ini, maka Pihak yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan alamat tersebut.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada Pihak lainnya, sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab pihak yang mengubah alamat.

**Pasal 7**

**KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*Force Majeure*) dalam Perjanjian ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi diluar kemampuan dan kekuasaan **Para Pihak** sehingga mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini antara lain :
- Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, dan bencana alam lainnya
  - Perang, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo, dan pemogokan massal.
  - Kebijakan ekonomi dari Pemerintah yang mempengaruhi secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadi kejadian *Force Majeure* sebagaimana dimaksud di atas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis/lisan kepada pihak lainnya dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung sejak terjadinya keadaan *Force Majeure* tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.

- (3) Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari pejabat pemerintah setempat yang berwenang.
- (4) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini, mengakibatkan pihak yang lain yang tidak mengalami peristiwa *Force Majeure* tersebut.
- (5) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh pihak yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya.
- (6) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa *Force Majeure* atau menyebabkan tidak terlaksananya Perjanjian ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

#### **Pasal 8 PERNYATAAN JAMINAN**

- (1) PARA PIHAK menyatakan menjamin bahwa pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian dan atau surat-surat/lampiran lainnya adalah merupakan Pihak-pihak yang berhak dan berwenang mewakili PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan dan Anggaran Dasar dan/atau Keputusan yang berlaku pada masing-masing pihak.
- (2) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa segala resiko dan kerugian materil maupun immateril yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini sepenuhnya menjadi beban masing-masing pihak dan membebaskan Pihak lainnya dari segala resiko dan kerugian tersebut apabila salah satu pihak melanggar ketentuan dalam perjanjian ini.
- (3) PARA PIHAK menjamin akan menjaga kerahasiaan segala data/dokumen terkait dengan Perjanjian ini dari Pihak manapun.
- (4) PIHAK PERTAMA wajib menginformasikan kepada PIHAK KEDUA setiap terjadinya pergantian pejabat yang berwenang/pengurus pada PIHAK PERTAMA

#### **Pasal 9 KERAHASIAAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa segala informasi dan keterangan baik tertulis maupun tidak tertulis yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini yang diterima oleh salah satu Pihak yang bersifat rahasia tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan atau orang yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali :
  - a. Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakkan hokum secara tertulis atau resmi;
  - b. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut;
  - c. Informasi dan atau keterangan yang telah disepakati bersama dan tidak bersifat rahasia;
  - d. Sudah merupakan informasi umum yang bukan kesalahan atau kelalaian PARA PIHAK; dan
  - e. Sudah memperoleh izin tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan sebagai tersebut pada ayat 1 Pasal ini yang menyangkut rahasia perbankan, akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan

Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berikut peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan-perubahannya.

- (3) Kewajiban PARA PIHAK untuk menjaga kerahasiaan ini tetap berlaku meskipun Perjanjian ini telah berakhir.

### **Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila timbul atau terjadi perselisihan dalam pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini, maka PARA PIHAK terlebih dahulu akan menyelesaikan secara musyawarah mencapai mufakat.
- (3) Apabila penyelesaian secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan ini di Pengadilan Agama Pamekasan dengan memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

### **Pasal 11 LAIN-LAIN**

- (1) Surat menyurat, dokumen-dokumen, dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian ini.
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur di dalam Perjanjian ini, atau adanya tambahan/perubahan-perubahan yang dipandang atau perlu untuk dicantumkan oleh PARA PIHAK, maka akan dibuatkan perjanjian tambahan (*addendum*) secara tertulis yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK diatas serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari isi Perjanjian ini.
- (3) Setiap syarat ketentuan yang belum dicantumkan dalam Perjanjian ini akan dibicarakan, dinegosiasikan dan ditambahkan berdasarkan kesepakatan bersama antara PARA PIHAK.
- (4) Perjanjian ini akan mengikat atas timbul untuk kepentingan PARA PIHAK berikut pengganti dan penerus masing-masing pihak. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dipindahkan atau dengan cara apapun di alihkan kepada Pihak Ketiga lain maupun tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pihak lainnya dalam Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat, disetujui, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA  
KANTOR PENGADILAN AGAMA  
PAMEKASAN**



**Mashuri, S.Ag., M.H.,  
Ketua Pengadilan Agama Pamekasan**

**PIHAK KEDUA  
PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk  
KC PAMEKASAN**



**Irawan Nugroho  
Branch Manager**